

## PENDAMPINGAN DALAM PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DESA PUTAT LOR

**Penulis:**

Muyassaroh ([muyassaroh@alqolam.ac.id](mailto:muyassaroh@alqolam.ac.id))  
M. Saiful Islam

Institut Agama Islam (IAI) Al Qolam Malang

**Sejarah Artikel:**

Diterima: 18 Februari 2021

Direvisi: 26 Februari 2021

Diterima: 27 Februari 2021

---

### Abstract

*This community service is carried out in the form of Islamic philanthropy which focuses on legalizing and empowering waqf land. The legalized waqf land is in the form of non-productive waqf as well as several prayer rooms (musala) located in the area of Putat Lor village, Krajan, Gondanglegi, in Malang district. This waqf is trying to be assisted in the legalization process by carrying out the three-stage of "heir waqf" method. This method includes observing data on the heirs whom the land being handed over, validating the heirs' agreement, and implementing the waqf pledge. This process is carried out within three weeks.*

**Keywords:** *Waqf land, legalization, non-productive waqf, social empowering.*

### Abstrak

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk filantropi islam, yang berfokus pada pelegalan wakaf. Tanah wakaf yang dilegalkan tersebut adalah wakaf non produktif berupa musholla yang berlokasi di desa putat lor dusun krajan kec gondanglegi malang. Wakaf ini dilegalkan dengan metode "wakaf ahli waris" dengan melakukan tiga tahap yang meliputi pengumpulan data ahli waris, penandatanganan ahli waris, dan pelaksanaan ikrar waqaf dalam kurun waktu tiga minggu.

**Kata kunci:** *tanah wakaf, pelegalan, wakaf non-produktif, pemberdayaan sosial.*

## A. PENGANTAR

Perwakafan atau wakaf merupakan percakapan dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk dalam kategori ibadah sosial (ibadah ijtimaiah).<sup>1</sup> Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan *Sayyid Sabik* mendefinisikan wakaf dengan arti menahan harta dan memberikan manfaat di jalan Allah. Adapun menurut pasal 6 UU No: 14 tahun 2014 (tentang wakaf) bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut (wakif, nadir, harga benda wakaf, ikrar wakaf, menentukan ikrar wakaf, dan jangka waktu wakaf).<sup>2</sup>

Dari rumusan pengertian di atas terlihat dari hukum Islam bahwa wakaf sebenarnya meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau *Hadist* banyak yang menceritakan bahwa produk wakaf ini selalu berupa tanah, namun para ulama menyepakati bahwa wakaf selain tanah juga bisa disebut wakaf selama bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan pula bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan kepemilikan suatu harta kepada masyarakat agar bisa diambil manfaatnya dengan tahan lama. Manfaat itu salah satunya adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT.

Di samping itu, dalam agama Islam wakaf merupakan salah satu ibadah sosial pendukung yang amat penting. Hal ini didasarkan bahwa pahala wakaf akan terus menerus mengalir (*amal jariyah*) meskipun orang yang memberi wakaf telah meninggal dunia. Sedangkan mengenai bermanfaat benda wakaf dimaksudkan agar digunakan untuk kepentingan umum. Benda atau produk wakaf itu misalnya berupa tanah. Wakaf jenis ini umumnya digunakan untuk mendirikan tempat ibadah seperti masjid, musala, yayasan dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Data di kantor Desa Putat Lor tentang perwakafan menunjukkan bahwa jenis wakaf yang terdapat di desa tersebut adalah wakaf non-produktif. Wakaf non-produktif merupakan wakaf yang dihimpun oleh masyarakat di mana pengelolaannya tidak menghasilkan atau menambah kontribusi dalam bidang ekonomi terhadap masyarakatnya. Di sisi lain, keberadaan wakaf ini hanya memberi kontribusi sosial jangka panjang. Salah satunya adalah wakaf berupa bangunan musala yang terletak di Desa Putat Lor Dusun Krajan, Kabupaten Malang dengan nama musala Muhammad Sokheh. Tanah tersebut sebetulnya telah diwakafkan oleh Muhammad Sokheh dengan luas tanah seluruhnya sekitar 819 M<sup>2</sup>. Pada tahun 2020 sebagian tanah dibuat untuk pembangunan musala seluas ± 57 M<sup>2</sup> dengan panjang 9,30-8,65 M<sup>2</sup> dan lebar 6,40 M<sup>2</sup>.

Secara fisik musala Muhammad Sokheh terletak di Jl. Pelda Sarwan RT. 08 RW. 02 dengan bangunan yang cukup sederhana. Pembangunan musala tersebut belum terencana dengan baik atau sejalan dengan perkembangan lingkungan. Bentuk musala juga kurang representatif karena fasilitas masih kurang lengkap. Al Qur'an,

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003, hlm. 1

<sup>2</sup> Diakses dari [www.walisongo.ac.id](http://www.walisongo.ac.id) pada tanggal 16 November 2020 pukul 13.20

<sup>3</sup> Core.ac.uk > download > pdfPDF filantropi Islam sebagai instrumen keadilan ekonomi-Core

kitab-kitab *diba'iyah*, *sound system* dan sarana prasarana lainnya juga kurang memadai. Warga merasa belum nyaman dan kurang leluasa dalam beribadah di tempat tersebut. Terlebih lagi letak bangunan ini tepat berada di pinggir lingkungan pemukiman warga, yang mana membuat eksistensi musala kurang terlihat keberadaannya oleh masyarakat umum. Beberapa warga sekitar yang berbeda RW masih membutuhkan petunjuk keberadaan tempat ibadah ini.

Kondisi internal musala sendiri juga masih belum tertata dengan rapi. Peletakan Al Qur'an dan kitab *diba'iyah* terlihat tidak layak dan kurang bersih sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat saat beribadah. Upaya warga sekitar juga belum menunjukkan adanya perkembangan untuk turut merawat musala ini. Dengan demikian, perlu diadakan sosialisasi yang bertahap untuk melatih kesadaran warga sekitar akan rasa tanggung jawab dan kepemilikan bersama terhadap bangunan wakaf tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Desa Putat Lor, Bapak Fudholi, musala wakaf tersebut rupanya belum memiliki kepastian hukum, baik secara fisik maupun kepastian yuridis. Musala Muhammadiyah Sokheh masih belum memiliki akta tanah dari pewarisnya. Akad atau ikrar wakaf pun juga belum dilaksanakan.

Selain musala tersebut, sejumlah besar bangunan wakaf yang telah diberikan masyarakat untuk dibuat sebagaimana mestinya juga belum memiliki kepastian hukum. Hal ini masih bermasalah karena pihak yang memberi wakaf hanya mengikrarkan pemberiannya tanpa penyerahan secara resmi, sehingga yang terjadi di kemudian hari adalah konflik dengan ahli warisnya. Kepastian hukum tersebut sesungguhnya diperlukan agar masyarakat dapat dengan leluasa memelihara bangunan wakaf tanpa menimbulkan konflik dengan ahli waris.

Dengan latar belakang pentingnya kepastian hukum atas musala wakaf di Desa Putat Lor tersebut sebagai antisipasi terjadinya konflik, pendampingan untuk membantu desa melegalkan tanah wakaf memiliki urgensi yang cukup tinggi. Proses pelegalan atas tanah dan musala tersebut fokus pada pembuatan akta wakaf dan pelaksanaan ikrar wakaf yang sah secara agama. Pelegalan akta wakaf ini harus melibatkan ahli waris yang sah. Sebab itulah dalam proses pendampingan ini metode PAR (*Participatory Action Research*) diterapkan sebagai panduan dalam pengabdian masyarakat jenis ini.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam pendampingan wakaf ini adalah metode *Participatory Action Research* (PAR) berbasis Maqashid Syariah. PAR merupakan metode atau paradigma pembangunan yang menjadikan peneliti menjadi bagian integral dengan kegiatan pembangunan.<sup>4</sup> Metode ini juga melibatkan secara aktif semua pihak-pihak terkait (*stakeholders*) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana

---

<sup>4</sup> Etika Rahmawati, Surlianto, "Pendampingan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Bagi Masjid-Masjid Di Wilayah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat", *Al Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 3 No. 1 Tahun 2020. 51

pengamalan mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik<sup>5</sup>. Dalam hal ini, para perangkat desa di Dusun Krajan Desa Putat Lor bersama dengan peneliti saling bersinergi dalam proses pelegalan wakaf musala ini.

Dalam PAR terdapat tiga terma yang memiliki interelasi yaitu partisipasi, riset, dan aksi. Dengan semua interelasi tersebut, maka riset harus dilaksanakan dalam bentuk aksi. Adapun landasan utama yang digunakan sebagai program kerja adalah gagasan-gagasan yang berasal dari masyarakat (Agus Afandi, dkk, 2015: 91)<sup>6</sup>. Oleh sebab itu, pra penelitian yang dilakukan dalam upaya pelegalan wakaf ini adalah dengan melakukan pendekatan melalui Wakil Kepala Desa Putat Lor, Bapak Fudholi.

Pemetaan awal ini dilakukan guna bisa memahami dan menemukan problematika-problematika perwakafan di Desa Putat Lor. Dengan melakukan wawancara yang silaturahmi terhadap wakil kepala desa tersebut, peneliti mendapat temuan bahwa di Desa Putat Lor terdapat banyak wakaf baik yang produktif maupun yang non-produktif. Menurut informasi Bapak Fudholi, di antara wakaf-wakaf tersebut lebih banyak yang bermasalah dengan ahli waris dibandingkan yang sudah legal. Permasalahannya pun beragam mulai dari masalah sengketa tanah, status tanah wakaf hingga rumor tentang penjualan masjid wakaf.

Wawancara tahap kedua dilaksanakan untuk menentukan fokus pelegalan wakaf. Perangkat desa Putat Lor yang lain, Bapak Woto, juga memutuskan bahwa musala wakaf milik Muhammad Sokheh cukup mendesak untuk dilegalkan bila melihat kondisi fisik bangunan sekaligus pemanfaatannya. Pemerintah desa cukup dilematis melihat kondisi musala tersebut. Permasalahan utama musala wakaf ini adalah status tanah yang belum resmi. Pelegalan musala Muhammad Sokheh ini belum terlaksana karena kendala persetujuan ahli waris. Kendala jenis ini menjadi acuan utama untuk melakukan pelegalan wakaf dengan teknik ahli waris.

Teknik ahli waris dalam pelegalan wakaf tanah musala Muhammad Sokheh di sini dilakukan dengan tiga tahapan yakni, 1) pengumpulan data ahli waris, 2) penandatanganan persetujuan oleh ahli waris, dan 3) pelaksanaan ikrar wakaf. Tahap pertama dilaksanakan dengan meminta Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) semua ahli waris yang berjumlah lima, *nadzir*, dua orang saksi, dan perangkat desa.

Data di KK dan KTP tersebut digunakan untuk mengisi surat *letter C* yang isinya juga meliputi nama pemilik tanah, luas, lebar, batas tanah, nomer persil, jenis tanah, dan keterangan luas tanah yang diwakafkan. Fungsi utama surat *letter C* ini adalah bukti bahwa tanah tersebut dikuasai secara fisik. Setelah surat *letter C* diisi ditandatangani oleh kepala desa, kecamatan, ahli waris, *nadzir*, dan saksi. Kemudian surat *letter C* tersebut diserahkan ke kantor Desa Putat Lor untuk mendapatkan berkas lanjutan seperti surat konversi, surat keterangan dari desa, dan surat keterangan ahli waris. Ketiga berkas tersebut diisi berdasarkan acuan dari surat *Letter C* dan kemudian

<sup>5</sup> Digilib UIN Surabaya.

<sup>6</sup> Etika Rahmawati, Suroto, "Pendampingan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Bagi Masjid-Masjid Di Wilayah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat", *Al Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 3 No. 1 Tahun 2020. 51

ditandatangani. Setelah itu, berkas-berkas tersebut diajukan ke KUA Gondanglegi untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan ikrar wakaf.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiga tahapan pelegalan wakaf tanah musala Muhammad Sokheh ini meliputi pengumpulan data ahli waris, penandatanganan ahli waris, dan pelaksanaan ikrar wakaf dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih tiga minggu. Sebelum akhirnya berhasil menuju tahap ikrar, proses pelegalan wakaf ini menemui sejumlah kendala seperti akta kematian *wakif* yang tidak ada bukti tanggal yang akurat tentang si *wakif*. Data ukur yang lama juga hilang karena sekadar diingatnya oleh si pengukur, sehingga akurasi tentang luas tanah itu masih diragukan. Selain itu, bantuan data dari perangkat desa terkait dengan perwakafan tersebut juga tidak memadai.

Adapun ikrar wakaf dilaksanakan di Musholla wakaf tersebut dengan dihadiri oleh lima ahli waris, *nadzir*, saksi, perangkat desa, dan dua pihak KUA, serta masyarakat sekitar musala tersebut. Pelaksanaan ikrar ini dilakukan dengan khidmat mulai dari diadakannya sambutan-sambutan, pembacaan ikrar wakaf oleh masing-masing ahli waris yang dituntun oleh pihak KUA serta penandatanganan ikrar wakaf hingga penutup dan doa.

Semua berkas ikrar wakaf yang telah ditandatangani tersebut diserahkan ke kantor Desa Putat Lor, ahli waris, *nadzir*, kantor kecamatan, KUA Gondanglegi, BPN, dan pengadilan agama. Selain menghasilkan berkas-berkas tersebut dua keputusan diambil setelah ikrar wakaf tersebut. Keputusan pertama adalah akta tanah yang diwakafkan oleh *wakif* dengan bukti surat tanah yang masih berstatus milik *wakif*, sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil yang lengkap dan menyeluruh tentang berbagai ahli waris dan para saksi menerima wakaf di dalam tanah tertentu. Keputusan kedua adalah nama musala telah tetap, dari yang terdaftar di desa yakni Muhammad Shokheh menurut bapak Suwoto selaku pengelola musala.

### D. KESIMPULAN

Pengaduan masyarakat ini dilakukan dengan berfokus pada pelegalan wakaf tanah musala milik Bapak Muhammad Shokheh yang berlokasi di Dusun Krajan Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Malang. Musala ini dilegalkan karena belum memiliki sertifikat resmi. Pelegalan ini dilakukan dengan metode *Participatory Action Reseach* (PAR) dengan menggunakan teknik ahli waris yang meliputi tiga tahap yang meliputi pengumpulan data ahli waris, penandatanganan ahli waris, dan pelaksanaan ikrar wakaf. Dengan tiga tahapan tersebut musala Muhammad Shokheh ini akhirnya memiliki sertifikat tanah yang resmi.

Proses pelegalan wakaf tanah musala yang dilakukan dengan tahapan teknik ahli waris ini menghasilkan beberapa saran untuk perbaikan problematika perwakafan yakni sebagai berikut:

- 1) Diharapkan bagi petugas pemerintahan desa yang berwenang dalam hal terkait surat-menyurat, atau administrasi dalam permasalahan ini untuk lebih bekerja aktif sehingga tidak adanya pemberhentian berkas yang telah diajukan oleh pemohon atau pengelola tanah untuk mengurus berkas tertentu.
- 2) Peneliti juga memberikan saran terhadap pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola tanah wakaf tersebut untuk lebih pentingkan berkas yang di mana buat acuan jika si *wakif* memang telah mewakafkan tanah tersebut, guna jika ada suatu keperluan yang mendadak maka *waqif* atau pengelola tanah telah siap untuk menyertorkan berkas pembuatan sertifikat atau piagam wakaf.
- 3) Diharapkan bagi pihak keluarga ahli waris untuk tidak memberhentikan proses pelegalan berkas tanah wakaf hanya sampai di sini saja. harapan ke depannya semoga berkas yang dibutuhkan untuk persyaratan menuju pelegalan tanah wakaf segera tuntas hingga musala tersebut legal dan resmi secara agama maupun ke pemerintahan.
- 4) Menyarankan kepada pihak perangkat desa untuk menyusun tim khusus yang menangani dalam masalah perwakafan dan memfasilitasi segala kebutuhan tentang wakaf tersebut. []

---

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama. (2003). *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji.

Etika Rahmawati, Suriyanto, "Pendampingan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf bagi Masjid-Masjid di Wilayah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat", *Al Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol. 3 No. 1 (2020). 51

Kasdi, Abdurrohman. (2007). *Fikih Wakaf: Dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*. Ideas Press: Yogyakarta.

Munjin, Ahmad dan Lilik Nur Kholidah. (2009). *Metode dan Teknik Pembelajaran PAI*. Bandung: Refika Aditama.

[www.walisongo.ac.id](http://www.walisongo.ac.id) (diakses pada 16 November 2020, 13:20 wib)

[www.core.ac.uk](http://www.core.ac.uk) > download > PDF Filantropi Islam sebagai Instrument Keadilan Ekonomi.